



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Puddin
2. Tempat lahir : Bange
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bange Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Puddin ditangkap tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Rangka MH1JFP213FK157935, nomor mesin: JFP2E1156926 type: X1B02N04LO A/T, Nomor Polisi BB 2231 RQ dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat yang bertuliskan Honda P646 DIKEMBALIKAN KEPADA AGUS SALLIM.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa PUDDIN pada sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi Agus Salim kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ miliknya dari dalam rumahnya di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Atas kejadian tersebut saksi Agus Salim melaporkannya ke Kantor Polisi Sektor Siabu. Selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa didatangi oleh Kandut (Daftar Pencarian Orang/DPO) dirumahnya dengan berkata kepada terdakwa "MAU KAU KERETA", jawab terdakwa "IA MAU", Kandut berkata "JUMPA DI SAWIT SANALAH KITA" (mengatakan kebun sawit yang berada di Desa Bulu Gading). Selanjutnya Kandut pergi kearah Desa Bulu Gading Kabupaten Tapanuli Selatan dan tidak lama kemudian terdakwa juga menuju kearah Desa Bulu Gading Kabupaten Tapanuli Selatan dengan berjalan kaki, saat tiba di Desa Bulu Gading Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya dikebun sawit, saat itu terdakwa bertemu dengan Boneng, Surip dan Kandut (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) dimana saat itu juga ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ, lalu terdakwa berkata "BERAPA HARGANYA ?", dijawab oleh Boneng "Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", karena merasa harga yang ditawarkan oleh Boneng sudah murah dimana seharusnya untuk sepeda motor dengan jenis yang sama bila dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menyukai sepeda motor tersebut saat itu terdakwa menyetujui harga tersebut lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kandut. Setelah itu terdakwa pergi menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ. Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ tanpa dilengkapi oleh STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), dimana harga pasaran untuk sepeda motor dengan jenis yang sama bila dilengkapi dengan STNK dan BPKP seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Agus Salim mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SALLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan normor Polisi BB 2231 RQ milik saksi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib dari dalam rumahnya di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi melaporkannya ke Kantor Polisi Sektor Siabu;
- Bahwa sekira 2 (dua) bulan setelah saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi bersama anaknya (saksi Yusuf Hamka) berusaha mencari sepeda motor miliknya tersebut dengan berjalan kearah Tapanuli Selatan tepatnya ke Desa Bulu Gading Kabupaten Mandailing Natal, saat itu saksi bersama saksi saksi Yusuf Hamka berpapasan dengan terdakwa yang mengenderai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan les warna biru, karena merasa sepeda motor yang dikenderai terdakwa mirip dengan milik saksi yaitu saksi tanda dengan kap depan sepeda motor tersebut yang telah pecah, karenanya saksi mengikuti terdakwa yang mengenderai sepeda motor tersebut sampai kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu mengikuti terdakwa yang mengenderai sepeda motornya, saksi Agus Salim melaporkannya ke Kantor Polsek Siabu. Setelah itu bersama-sama dengan anggota Kepolisian mencari terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa saat sedang berada di kedai kopi beserta sepeda motor milik saksi. Selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor tersebut di bawa ke Kantor Polsek Siabu;
- Bahwa saat di Kantor Polsek Siabu saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dipakai terdakwa dengan surat STNK dan BPKP milik saksi dan ternyata surat yang dimiliki oleh saksi nomor rangka dan nomor mesinnya sama dengan sepeda motor yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor Henda Beat warna putih tersebut dari Boneng dan Surip seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Agus Salim mengalami kerugian lebih kurang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. YUSUF HAMKA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ayah saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan normor Polisi BB 2231 RQ miliknya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib dari dalam rumahnya di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sekira 2 (dua) bulan setelah melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi bersama ayahnya berusaha mencari sepeda motor milik tersebut dengan berjalan kearah Tapanuli Selatan tepatnya ke Desa Bulu Gading Kabupaten Mandailing Natal, saat itu saksi bersama saksi Agus Salim berpapasan dengan terdakwa yang mengenderai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan les warna biru, karena merasa sepeda motor yang dikenderai terdakwa mirip dengan milik saksi Agus Salim dimana tanda dengan kap depan sepeda motor tersebut yang telah pecah, karenanya saksi dengan ayahnya mengikuti terdakwa yang mengenderai sepeda motor tersebut sampai kerumah terdakwa;
- Bahwa saksi Agus Salim juga menyuruh saksi Yusuf Hamka untuk memfoto terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarainya, saksi Yusuf Hamka juga memfoto rumah terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu mengikuti terdakwa yang mengenderai sepeda motornya, saksi Agus Salim melaporkannya ke Kantor Polsek Siabu. Setelah itu bersama-sama dengan anggota Kepolisian mencari terdakwa;
- Bahwa saksi Agus Salim menemukan terdakwa saat sedang berada di kedai kopi beserta sepeda motor milik saksi Agus Salim. Selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor tersebut di bawa ke Kantor Polsek Siabu;
- Bahwa saat di Kantor Polsek Siabu nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dipakai terdakwa dengan surat STNK dan BPKP milik saksi Agus Salim telah sesuai;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor Henda Beat warna putih tersebut dari Boneng dan Surip seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan pendapat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SITI ANISAH NASUTION, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ayah saksi (saksi Agus Salim) kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan normor Polisi BB 2231 RQ miliknya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib dari dalam rumahnya di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan ayahnya sekira 2 (dua) bulan setelah melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi Yusuf Hamka bersama ayahnya (saksi Agus Salim) berusaha mencari sepeda motor milik tersebut dengan berjalan kearah Tapanuli Selatan tepatnya ke Desa Bulu Gading Kabupaten Mandailing Natal, saat itu saksi bersama saksi Agus Salim berpapasan dengan terdakwa yang mengenderai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan les warna biru, karena merasa sepeda motor yang dikenderai terdakwa mirip dengan milik saksi Agus Salim dimana tanda dengan kap depan sepeda motor tersebut yang telah pecah, karenanya saksi engan ayahnya mengikuti terdakwa yang mengenderai sepeda motor tersebut sampai kerumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi Agus Salim berada dirumahnya, saat itu datang saudara dari pihak terdakwa untuk meminta damai, saat itu saudara terdakwa menelepon terdakwa yang berada di Kantor Polsek Siabu;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor Henda Beat warna putih tersebut dari Boneng dan Surip seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Agus Salim mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Bange Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya dipohon-pohon sawit, terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan les biru tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKP;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan les biru tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKP dengan cara terdakwa didatangi oleh Kandut (Daftar Pencarian Orang/DPO) dirumahnya dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN MdI



berkata kepada terdakwa "MAU KAU KERETA", jawab terdakwa "IA MAU", Kandut berkata "JUMPA DI SAWIT SANALAH KITA" (mengatakan kebun sawit yang berada di Desa Bulu Gading). Selanjutnya Kandut pergi kearah Desa Bulu Gading Kabupaten Tapanuli Selatan dan tidak lama kemudian terdakwa juga menuju kearah Desa Bulu Gading Kabupaten Tapanuli Selatan dengan berjalan kaki, saat tiba di Desa Bulu Gading Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya dikebun sawit, saat itu terdakwa bertemu dengan Boneng, Surip dan Kandut (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) dimana saat itu juga ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ, lalu terdakwa berkata "BERAPA HARGANYA ?", dijawab oleh Boneng "Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", karena merasa harga yang ditawarkan oleh Boneng sudah murah dimana seharusnya untuk sepeda motor dengan jenis yang sama bila dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menyukai sepeda motor tersebut saat itu terdakwa menyetujui harga tersebut lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kandut;

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ tanpa dilengkapi oleh STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), dimana harga pasaran untuk sepeda motor dengan jenis yang sama bila dilengkapi dengan STNK dan BPKP seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Rangka MH1JFP213FK157935, nomor mesin: JFP2E1156926 type: X1B02N04LO A/T, Nomor Polisi BB 2231 RQ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat yang bertuliskan Honda P646;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Bange Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya dipohon-pohon sawit, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan les biru tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKP;
- Bahwa berawal terdakwa didatangi oleh Kandut (Daftar Pencarian Orang/DPO) dirumahnya dengan berkata kepada terdakwa "MAU KAU KERETA", jawab terdakwa "IA MAU", Kandut berkata "JUMPA DI SAWIT SANALAH KITA" (mengatakan kebun sawit yang berada di Desa Bulu Gading), kemudian terdakwa kearah Desa Bulu Gading Kabupaten Tapanuli Selatan dengan berjalan kaki, saat tiba di Desa Bulu Gading Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya dikebun sawit, saat itu terdakwa bertemu dengan Boneng, Surip dan Kandut (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ, lalu terdakwa berkata "BERAPA HARGANYA ?", dijawab oleh Boneng "Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", karena merasa harga yang ditawarkan oleh Boneng sudah murah, saat itu terdakwa menyetujui harga tersebut lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kandut;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ tanpa dilengkapi oleh STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) dan BPKP (Bukti Pemilik Kenderaan Bermotor), dimana harga pasaran untuk sepeda motor dengan jenis yang sama bila dilengkapi dengan STNK dan BPKP seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, atau meyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN MdI



Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah PUDDIN, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapi seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama PUDDIN, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, atau meyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata [*membeli*] adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, [*Menyewakan*] adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa, [*Menukar*] memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menukar dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Bange Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya dipohon-pohon sawit, terdakwa didatangi oleh Kandut (Daftar Pencarian Orang/DPO) dirumahnya dengan berkata kepada terdakwa "MAU KAU KERETA", jawab terdakwa "IA MAU", Kandut berkata "JUMPA DI SAWIT SANALAH KITA" (mengatakan kebun sawit yang berada di Desa Bulu Gading), kemudian terdakwa datang kedaerah tersebut tepatnya di Desa Bulu Gading Kabupaten Tapanuli Selatan dengan berjalan kaki, sesampai disana tepatnya dikebun sawit, terdakwa bertemu dengan Boneng, Surip dan Kandut (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ, kemudian terdakwa berkata “BERAPA HARGANYA ?”, dijawab oleh Boneng seharga “Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, karena merasa harga sudah murah ditawarkan oleh Boneng sudah murah, saat itu terdakwa menyetujui harga tersebut lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kandut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ tanpa dilengkapi oleh STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), dimana harga pasaran untuk sepeda motor dengan jenis yang sama bila dilengkapi dengan STNK dan BPKP seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BB 2231 RQ tanpa dilengkapi oleh STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKP (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II CATUR ALFATH SATRIYA berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tindak pidana penadahan dapat diduga terjadi apabila transaksi dilakukan dibawah harga pasar dan barang yang ditransaksikan merupakan barang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana termasuk barang-barang yang tidak mempunyai bukti kepemilikan. Namun menurut Hakim Anggota II hal tersebut baru terbukti apabila pembeli dalam hal ini ingin menguasai barang tersebut tidak dengan itikad baik;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN MdI



Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa sebelum membeli sepeda motor tersebut sudah bertanya terlebih dahulu kepada saudara Boneng yang saat ini termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut. Namun, saudara Boneng menjawab bahwa STNK sepeda motor sedang ditahan karena ditilang oleh Polisi dan BPKB masih berada di *showroom*.

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas, Terdakwa ketika membeli sepeda motor tersebut sudah beritikad baik yaitu dengan menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut walaupun sepeda motor tersebut patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saudara Boneng, Surip, dan Kandut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan mengacu pada Putusan Nomor 1130K/PID/1985 bahwa apabila terdakwa tidak mengetahui menduga/menyangka suatu barang berasal dari kejahatan maka karena itu salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan mengacu pada Putusan Nomor 42/K/Kr/1965 jo Putusan Nomor 592 K/Pid/1984 bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan namun juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, oleh sebab itu berdasarkan fakta di persidangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, secara materiil unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan bebas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupayasecara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Membeli yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Rangka MH1JFP213FK157935, nomor mesin: JFP2E1156926 type: X1B02N04LO A/T, Nomor Polisi BB 2231 RQ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat yang bertuliskan Honda P646 adalah milik saksi korban Agus Sallim sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Sallim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Agus Sallim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Rangka MH1JFP213FK157935, nomor mesin: JFP2E1156926 type: X1B02N04LO A/T, Nomor Polisi BB 2231 RQ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat yang bertuliskan Honda P646 Dikembalikan kepada AGUS SALLIM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H.M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Catur Alfath Satriya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN MdI